



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk menyelenggarakan Pendidikan pada semua jenis, jalur dan jenjang di Provinsi Papua;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua sebagai sub sistem dari sistem Pendidikan Nasional, dilaksanakan dengan menonjolkan kekhususan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua belum mengakomodir penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kondisi dan karakteristik budaya dan geografis di Provinsi Papua sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan dunia pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua sebagai Badan Legislatif.

5. Pemerintah/3

5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
7. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.
8. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
9. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
10. Penduduk Provinsi Papua yang selanjutnya disebut penduduk adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.
11. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12. Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki akhlak mulia, kepribadian luhur, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara.
13. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
14. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
15. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
16. Pendidikan Swasta adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh dan atas inisiatif serta prakarsa masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
18. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang terampil untuk mendidik, mengajar dan melatih, serta berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan keahliannya.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
21. Kurikulum lokal adalah kurikulum yang memuat dan mengatur isi dan bahan pelajaran yang disesuaikan dengan lingkungan sosial-budaya, lingkungan alam, dan kebutuhan pembangunan.
22. Model pendidikan nasional adalah pendidikan yang sudah dibakukan secara nasional yang berlaku pada semua jalur, jenjang dan jenis.
23. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
24. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
25. Kelas khusus/4

25. Kelas khusus adalah kelas yang dikelola secara khusus oleh satuan pendidikan untuk kelompok peserta didik tertentu agar mencapai taraf dan mutu penguasaan ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni dalam kurun waktu tertentu.
26. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lainnya.
27. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
28. Subsidi pendidikan adalah pemberian sumber daya dan pelimpahan kewenangan oleh pemerintah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota kepada lembaga pendidikan swasta yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Bantuan adalah pemberian yang bersifat insidental oleh pemerintah, swasta, masyarakat dan atau perorangan kepada lembaga dan atau satuan pendidikan dalam bentuk dana, tenaga, sarana dan prasarana.
30. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
31. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
32. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
33. Lembaga penyelenggara pendidikan swasta adalah lembaga penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dan lembaga keagamaan meliputi Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK), Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injil (YPPGI), Yayasan Pendidikan Advent (YPA), Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) dan Yayasan Pendidikan lainnya.
34. Penyandang disabilitas ialah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
35. Dewan pendidikan anak Papua yang selanjutnya disebut D-PAPUA adalah dewan yang keanggotaannya terdiri atas para ahli pendidikan yang berfungsi memikirkan, menilai dan menentukan arah kebijakan, serta mengupayakan sumber daya pendukung bagi pembangunan pendidikan di Tanah Papua.
36. Kebudayaan asli Papua adalah kebudayaan yang hidup, tumbuh dan berkembang di lingkungan suku-suku asli rumpun ras Melanesia di Provinsi Papua.
37. Kolese Pendidikan Guru, yang selanjutnya disingkat KPG adalah Sekolah Menengah Atas dengan muatan kurikulum dan metode pengajaran yang secara khusus bertujuan mendidik calon guru Sekolah Dasar Kecil, sehingga terwujud standar kualitas proses dan lulusan yang sejajar dengan lembaga pendidikan dasar secara nasional.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan tujuan membangun dan menyiapkan orang asli Papua serta penduduk Papua yang berkualitas dalam ilmu dan iman, serta cakap, kreatif, mandiri dan sehat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. dengan memberikan prioritas kepada orang asli Papua;

b. beban/5

- b. beban masyarakat serendah-rendahnya, dengan memperhatikan kemampuan orang tua;
- c. membebaskan orang asli Papua dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan penindasan; dan
- d. pendekatan kontekstual sesuai dengan lingkungan sosial budaya, sosial ekonomi dan ruang.

BAB III
KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi Papua berwenang :
 - a. mengelola penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional;
 - b. membina dan menjaga standar mutu penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah;
 - c. menetapkan dan mengatur pedoman penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah;
 - d. mengangkat, memberhentikan dan mengelola tenaga pendidik dan kependidikan pada jenjang pendidikan menengah atas (SMA) dan kejuruan (SMK) bertaraf internasional;
 - e. melarang dan menutup aktivitas penyelenggaraan pendidikan menengah umum dan kejuruan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk mengeluarkan perizinan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta;
 - g. mengawasi penyelenggaraan perguruan tinggi swasta;
 - h. menerima laporan penyelenggaraan dan pertanggungjawaban perguruan tinggi swasta; dan
 - i. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk menutup aktivitas perguruan tinggi swasta yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang :
 - a. menyelenggarakan pendidikan dasar;
 - b. mengeluarkan izin operasional pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan dasar;
 - c. mengangkat, memberhentikan dan mengelola pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjang pendidikan dasar;
 - d. menetapkan kriteria daerah terpencil dan pemberian tunjangan; dan
 - e. menutup aktivitas penyelenggaraan pendidikan dasar yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab :
 - a. menyelenggarakan pendidikan yang bermutu bagi setiap penduduk;
 - b. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan pada setiap satuan pendidikan;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pendidikan;
 - d. menyediakan dana bagi penyelenggaraan pendidikan di setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan; dan
 - e. meningkatkan kemampuan profesional tenaga pendidik dan kependidikan pada setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibebankan dalam anggaran Pemerintah Daerah setiap tahun.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf c dapat memberikan kewenangan kepada penyelenggara pendidikan untuk melakukan penempatan, pembinaan dan pemutasian tenaga pendidik dan kependidikan.
- (2) Pemerintah Provinsi Papua dalam melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 membentuk D-PAPUA.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Penduduk Pasal 6

- (1) Setiap penduduk berhak memperoleh pendidikan dan pelatihan yang bermutu sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan yang dimilikinya, sampai pada tingkat pendidikan tinggi.
- (2) Setiap orang asli Papua, laki-laki maupun perempuan berhak memperoleh prioritas pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap penduduk yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Pasal 7

Setiap penduduk penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Setiap penduduk berkewajiban menciptakan kondisi aman dan damai, menjaga dan memelihara sarana pendidikan, serta memberikan dukungan dan perlindungan kepada peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Keluarga Pasal 9

- (1) Setiap keluarga berhak :
 - a. menyelenggarakan pendidikan berdasarkan nilai dan norma agama dan adat yang dianut; dan
 - b. memperoleh bimbingan kependidikan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam keluarga.
- (2) Setiap orang tua berkewajiban :
 - a. melindungi anggota keluarganya dari pengaruh yang merugikan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, serta memberikan arah bagi anggota keluarganya untuk berperilaku baik sesuai dengan norma agama, adat, sosial, dan hukum; dan
 - b. menyekolahkan anaknya paling rendah pada jenjang pendidikan dasar.

Bagian Ketiga
Hak Dan Kewajiban Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat,
Lembaga Keagamaan Dan Dunia Usaha
Pasal 10

- (1) Masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan dan dunia usaha di Provinsi Papua berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Lembaga penyelenggara pendidikan yang dikelola masyarakat yang diakui serta memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan berhak mendapat bantuan teknis, subsidi dana, serta sumber daya lainnya secara adil dan proporsional dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Lembaga penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk bekerjasama dan mendapatkan bantuan dari sumber-sumber lain yang bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan dan dunia usaha yang menyelenggarakan pendidikan berkewajiban :

- a. menyediakan dan memberikan dukungan sumber daya untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan;
- b. menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berorientasi pada pelayanan masyarakat;
- c. mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan teknis, subsidi, dana serta sumber daya lainnya yang diperolehnya dari dan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah;
- d. memberikan informasi penyelenggaraan pendidikan secara benar, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; dan
- e. taat dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan.

Bagian Keempat
Komite Sekolah
Pasal 12

- (1) Lembaga penyelenggara pendidikan negeri dan swasta wajib membentuk komite sekolah.
- (2) Komite sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah daerah, unsur tokoh adat, unsur tokoh agama, unsur masyarakat pemerhati pendidikan dan orang tua peserta didik.
- (3) Komite sekolah mempunyai kewajiban mengawasi penyelenggaraan pendidikan dan mendampingi satuan pendidikan mencapai hasil pembelajaran yang bermutu.
- (4) Komite Sekolah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai hak untuk memberi masukan dan menerima informasi atas berbagai aspek menyangkut manajemen dan pelaksanaan proses belajar mengajar pada tingkat satuan pendidikan.
- (5) Komite sekolah mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap kelancaran proses belajar mengajar serta penggunaan keuangan sekolah yang bersumber dari pemerintah, masyarakat dan sumber lain; dan
 - b. melakukan pendampingan dan advokasi dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Peserta Didik
Pasal 13

- (1) Setiap peserta didik berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan pendidikan dengan memperhatikan bakat minat, dan kemampuan;
 - b. pindah ke program pendidikan jalur dan satuan pendidikan yang sejajar;
 - c. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing;
 - d. mendapatkan biaya pendidikan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, khusus bagi mereka yang berasal dari keluarga ekonomi lemah dan tidak mampu membiayai pendidikannya serta memiliki kemampuan akademik; dan
 - e. mendapat beasiswa dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, khusus bagi peserta didik yang cerdas dan/atau berprestasi.
- (2) Peserta didik wajib :
 - a. menjunjung dan menaati semua norma yang berlaku umum, norma adat, aturan, atau semua peraturan pendidikan yang berlaku;
 - b. menghormati tenaga pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan sesama;
 - c. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - d. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan apabila berasal dari keluarga mampu.
- (3) Peserta didik yang menempuh pendidikan di lembaga pendidikan swasta keagamaan memperoleh pendidikan agama sesuai ciri khas lembaga penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Pasal 14

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal berhak untuk memperoleh gaji, pensiun, tunjangan fungsional dan asuransi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan insentif berdasarkan tingkat kesulitan tempat tugas, tunjangan daerah terpencil bagi yang bertugas di daerah terisolir dan terpencil.
- (3) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang purnabakti diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Setiap pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal wajib :

- a. taat pada etika profesi;
- b. melaksanakan tugas mendidik, mengajar dan melatih dengan penuh tanggung jawab dan cinta kasih;
- c. menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika;
- d. membimbing, memberdayakan dan memotivasi, serta menjadi suri teladan bagi peserta didik di lingkungannya;
- e. membina dan menjalin hubungan sosial yang harmonis dengan orang tua peserta didik dan masyarakat luas di tempat tugas; dan
- f. berupaya secara mandiri untuk meningkatkan kemampuan diri.

BAB V
SYARAT DAN TATACARA PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 16

- (1) Pendirian satuan pendidikan dasar wajib memperoleh izin dari Bupati/Walikota.
- (2) Pendirian satuan pendidikan menengah wajib memperoleh izin dari Gubernur.
- (3) Pendirian perguruan tinggi swasta wajib memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki aset dan dana awal sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang dibuktikan dengan pernyataan bank.
- (5) Syarat dan tata cara pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
MODEL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan menerapkan model pendidikan nasional, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.
- (2) Model pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan formal, nonformal dan informal.

Bagian Kedua
Pendidikan Formal
Pasal 18

- (1) Pendidikan formal yang diselenggarakan meliputi jenis, jalur dan jenjang yang berlaku secara nasional.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan melalui program belajar jarak jauh dengan menggunakan sarana multimedia, televisi pendidikan, internet atau sarana telekomunikasi pendidikan lainnya.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan dan dunia usaha dapat menyelenggarakan pendidikan formal dengan fasilitas asrama.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dengan fasilitas asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, lingkungan dan usia peserta didik, dengan tetap mengakui dan menghormati tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan, ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pendidikan Nonformal
Pasal 20

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan formal.

(2) Pendidikan/10

- (2) Pendidikan nonformal memperoleh pembiayaan dan dukungan sumber daya secara proporsional, yang dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi penduduk Papua yang memerlukan layanan pendidikan pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal untuk peningkatan taraf hidup, diutamakan pada daerah yang terisolir dan terpencil.
- (4) Pendidikan penambah dan atau pendidikan pelengkap diselenggarakan di kampung dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terpadu dengan SD kecil dan atau melalui partisipasi masyarakat bekerjasama dengan berbagai pihak.

Pasal 21

- (1) Pendidikan keaksaraan dan pelatihan kecakapan hidup memperoleh perhatian utama dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan sebanyak-banyaknya melibatkan potensi masyarakat.

Pasal 22

Pendidikan anak usia dini dilaksanakan oleh masyarakat dalam bentuk kelompok bermain, taman penitipan anak dan pendidikan usia dini sejenis.

Bagian Keempat Pendidikan Informal Pasal 23

- (1) Setiap keluarga melaksanakan pendidikan informal yang meliputi :
 - a. pendidikan budi pekerti;
 - b. pendidikan sikap mulia yang bersumber dari nilai-nilai agama dan nilai-nilai adat;
 - c. pendidikan perilaku kerja keras;
 - d. kerajinan dan disiplin; dan
 - e. penghayatan norma-norma sosial yang berlaku umum.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pola hidup keteladanan.

Pasal 24

- (1) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diselenggarakan secara adil dan berdasarkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong perempuan mendapatkan pendidikan yang layak sebagai dasar pembentukan sumber daya manusia Papua yang berkualitas.

Pasal 25

- (1) Setiap keluarga melaksanakan pendidikan anak usia dini sejak kehamilan hari pertama seorang ibu melalui stimulasi perkembangan otak serta perawatan kesehatan dan gizi yang memadai, hingga seorang anak mencapai usia balita.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan dan pengendalian pemerintahan kampung/ kelurahan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Setiap keluarga melaksanakan pendidikan kecakapan hidup yang bersumber dari kearifan lokal sebagai kemampuan dasar untuk kelangsungan hidup.
- (2) Pemerintah kampung dan lembaga adat berperan serta dalam membina dan mengembangkan pendidikan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kampung dalam melaksanakan pendidikan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan melakukan pembinaan dan peningkatan peran laki-laki dalam mengelola keluarga.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pendidikan informal, melakukan layanan pendidikan keluarga.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan dan keterampilan pengembangan otak anak sejak dini, pola pengasuhan anak dan pembagian peran/tugas dalam keluarga.

BAB VII

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendidikan Usia Dini, Dasar dan Menengah

Pasal 28

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan siswa;
 - b. pengelolaan ketenagaan ;
 - c. pengelolaan kurikulum;
 - d. pengelolaan sarana dan prasarana;
 - e. pengelolaan keuangan;
 - f. pengelolaan proses belajar mengajar;
 - g. perencanaan dan evaluasi;
 - h. hubungan sekolah dan masyarakat; dan
 - i. pengelolaan budaya sekolah.
- (3) Pengelolaan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua

Pendidikan Tinggi

Pasal 29

- (1) D-PAPUA menilai kelayakan pendirian setiap perguruan tinggi swasta baru sebelum diusulkan kepada pemerintah.
- (2) Perguruan tinggi swasta yang terakreditasi di Provinsi wajib membangun kerjasama yang sinergis dengan perguruan tinggi negeri melalui pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.

(3) Sinergis/12

- (3) Perguruan tinggi swasta yang tidak memiliki status akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Gubernur kepada Pemerintah untuk dihentikan aktivitasnya atas rekomendasi D-PAPUA.
- (4) Pemerintah Provinsi Papua memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pengembangan standar mutu pendidikan tinggi pada perguruan tinggi swasta yang terakreditasi.
- (5) Perguruan tinggi swasta yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, berada dibawah koordinasi Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang dibentuk Pemerintah.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
KURIKULUM
Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan kurikulum pendidikan nasional dan kurikulum lokal.
- (2) Kurikulum nasional diberlakukan pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan.
- (3) Kurikulum dan bahan ajar pendidikan dan pelatihan bagi anak Papua dipadukan dan disesuaikan dengan keanekaragaman fisik, hayati, bahasa, dan sosial budaya Papua dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan.
- (4) Kurikulum pendidikan dan latihan guru untuk kebutuhan khusus bagi daerah terisolir dan terpencil, diatur secara khusus dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Kurikulum lokal memuat basis kompetensi minimal pada setiap jenjang.
- (2) Kurikulum lokal untuk pendidikan dasar dapat memuat paling sedikit 2 (dua) mata pelajaran yang meliputi :
 - a. pengetahuan masyarakat setempat;
 - b. bahasa daerah;
 - c. sejarah lokal;
 - d. teknologi lokal; dan
 - e. kecakapan hidup.
- (3) Kurikulum lokal untuk pendidikan menengah meliputi mata pelajaran :
 - a. bahasa asing selain bahasa Inggris;
 - b. kebudayaan asli Papua;
 - c. keterampilan komputer; dan
 - d. kewirausahaan.
- (4) Kurikulum lokal untuk pendidikan tinggi meliputi mata kuliah :
 - a. bahasa asing selain bahasa Inggris;
 - b. bahasa daerah;
 - c. keterampilan komputer;
 - d. kebudayaan asli Papua;
 - e. kewirausahaan; dan
 - f. mata kuliah lain sesuai kebutuhan.

- (5) Pengetahuan kearifan lokal Papua dipelajari sebagai materi muatan lokal yang diintegrasikan dalam mata pelajaran yang terkait.
- (6) Materi muatan lokal dapat diajarkan oleh guru mata pelajaran dan atau tenaga terampil pada bidang dimaksud.
- (7) Kurikulum lokal pada perguruan tinggi disusun dan dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 32

Model pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan cara belajar siswa aktif, kreatif dan menyenangkan dengan tetap memperhatikan perbedaan tingkat perkembangan anak.

BAB IX SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan, mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. ruang belajar;
 - b. perpustakaan;
 - c. laboratorium;
 - d. pusat sumber belajar;
 - e. sarana bermain anak-anak;
 - f. museum purbakala;
 - g. pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - h. lapangan dan sarana prasarana olahraga;
 - i. gedung kesenian;
 - j. lahan bangunan; dan
 - k. rumah pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB X EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI Bagian Kesatu Evaluasi Pasal 34

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi terhadap perkembangan mutu pendidikan antar wilayah Kabupaten/Kota setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk evaluasi terhadap efektivitas kurikulum lokal pada semua jenis, jalur dan jenjang sampai tingkat pendidikan menengah.

Bagian Kedua Akreditasi Pasal 35

- (1) Badan Akreditasi Provinsi melakukan akreditasi terhadap satuan pendidikan yang bersifat umum dan satuan pendidikan yang bersifat khusus.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan wajib meningkatkan status akreditasi satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

(3) Satuan/14

- (3) Satuan pendidikan yang status akreditasinya tidak mengalami peningkatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, akan ditinjau ulang status akreditasinya dan berdasarkan pertimbangan yang absah, satuan pendidikan yang bersangkutan dapat ditutup.
- (4) Badan Akreditasi Provinsi wajib mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Sertifikasi
Pasal 36

- (1) Satuan pendidikan mengeluarkan ijazah sebagai bukti hasil belajar pada semua jenjang pendidikan.
- (2) Pemberian ijazah kepada peserta didik SD/MI harus memenuhi tiga kemampuan dasar meliputi kemampuan membaca, kemampuan menulis, dan kemampuan menghitung.
- (3) Satuan pendidikan pada jenjang SMP/MTs memberikan sertifikat bakat dan minat yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk memilih jenis satuan pendidikan pada jenjang selanjutnya.
- (4) Satuan pendidikan pada jenjang SMA/SMK/MA memberikan sertifikasi potensi akademik bagi peserta didik untuk memilih jenis pendidikan akademik atau profesi.
- (5) Satuan pendidikan mengeluarkan sertifikat kompetensi kepada peserta didik untuk melakukan pekerjaan tertentu.
- (6) Ijazah dan sertifikat kompetensi lulusan tiap jenis dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku bagi lulusan pendidikan khusus.

BAB XI
BAHASA PENGANTAR
Pasal 37

Selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris wajib digunakan sebagai bahasa pengantar kedua pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan.

Pasal 38

- (1) Bahasa daerah digunakan sebagai bahasa pengantar pada kelas awal sekolah dasar.
- (2) Penentuan penggunaan bahasa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

BAB XII
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Pendanaan
Pasal 39

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan dana yang diperuntukan bagi penyelenggaraan pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang peruntukannya bagi penyelenggaraan pendidikan bersumber paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus) dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2 % (dua perseratus) plafon dana alokasi umum nasional.

**Bagian Kedua
Pembiayaan
Pasal 40**

- (1) Seluruh pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diperuntukkan bagi pendidikan publik.
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan kedinasan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan bagi penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Tata cara memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Ketiga
Pembebasan dan Pengurangan Biaya Pendidikan
Pasal 42**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan pembebasan dan pengurangan biaya pendidikan.
- (2) Pembebasan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XIII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 43**

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota selain berwenang mengangkat tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan status pegawai negeri sipil, dapat mengangkat :
 - a. tenaga kontrak; dan
 - b. tenaga relawan.
- (2) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dan dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan perjanjian kerja untuk tenggang waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Tenaga relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dan dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah sebagai pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu guna memenuhi kebutuhan.

Pasal 44

- (1) Lembaga penyelenggara pendidikan swasta dapat mengangkat tenaga pendidik dengan kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga pendidik tetap, tenaga kontrak dan tenaga relawan.
- (3) Persyaratan pengangkatan dan pembiayaan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan anggaran dasar dan menjadi tanggungjawab lembaga penyelenggara pendidikan.
- (4) Lembaga penyelenggara pendidikan swasta berwenang melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap kinerja tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tenaga pendidik berstatus pegawai negeri sipil, yang diperbantukan pada lembaga yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Kualifikasi pendidik untuk pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah paling rendah lulusan Diploma Empat (D4) atau Strata Satu (S1) keguruan atau lulusan pendidikan tinggi dengan mendapatkan pendidikan profesi keguruan.
- (2) Kualifikasi pendidik pada semua jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada daerah terpencil dan terisolir dengan menggunakan pendidik berkualifikasi paling rendah pendidikan menengah yang telah lulus pendidikan dan pelatihan profesi keguruan.
- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti pendidikan lanjutan dalam jabatan profesi untuk memenuhi kualifikasi yang disyaratkan pada ayat (1) dan difasilitasi oleh penyelenggara satuan pendidikan.
- (4) Kualifikasi pendidik untuk KPG paling rendah lulusan strata satu (S1) untuk jenjang menengah keguruan dan strata dua (S2) untuk jenjang pendidikan tinggi.
- (5) Pendidik pada jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), selain memiliki keahlian profesi wajib memahami etnografi Papua, serta bersedia ditempatkan di daerah terpencil dan terisolir.

Pasal 46

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan mengangkat tenaga kependidikan untuk semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laborat, pustakawan, peneliti, pengawas, penilik, fasilitator/pelatih, tenaga lapangan pendidikan masyarakat, tenaga administrasi dan tenaga fungsional lainnya.
- (3) Selain tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara pendidikan dapat mengangkat tenaga kependidikan berstatus kontrak dan relawan.
- (4) Tenaga kependidikan berstatus kontrak dan relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperuntukan bagi jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, diangkat oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (5) Tenaga kependidikan berstatus kontrak dan relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperuntukan bagi jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta diangkat oleh lembaga penyelenggara pendidikan swasta.
- (6) Kualifikasi tenaga kependidikan, persyaratan dan tata cara pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PESERTA DIDIK Pasal 47

- (1) Setiap penduduk usia sekolah, wajib menjadi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Setiap penduduk usia sekolah dapat menjadi peserta didik pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- (3) Setiap peserta didik dapat mengikuti pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan termasuk pendidikan usia dini.

Pasal 48

- (1) Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat menyelesaikan pendidikan melalui program percepatan belajar.
- (2) Peserta didik penyandang disabilitas dilayani melalui program pendidikan khusus.

Pasal 49

Warga Negara Asing dapat menjadi peserta didik pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan setelah memperoleh izin dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XV KESEJAHTERAAN DAN PENGHARGAAN Bagian Kesatu Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 50

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan jaminan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jaminan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bantuan biaya pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di daerah khusus atau daerah terpencil dan terisolir;
 - b. sarana perumahan dinas bagi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. pembiayaan transportasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Jaminan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Penghargaan Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangan memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi dan berjasa dalam pengembangan dan pemajuan pendidikan berupa :
 - a. kenaikan pangkat istimewa; dan
 - b. bentuk lainnya.
- (2) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok lembaga, dunia usaha, yang berprestasi dan berjasa bagi pengembangan dan pemajuan pendidikan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangan memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah purnabakti.
- (2) Tata cara pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI ROTASI DAN MUTASI Pasal 53

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan wajib menjalani rotasi tugas.
- (2) Pemerintah Provinsi Papua melakukan rotasi pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil lintas kabupaten dan kota.

(3) Pemerintah/18

- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan rotasi tenaga pendidik dan kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan berada di Ibu kota Kabupaten/Kota ke daerah terisolir, terpencil, dan pinggiran untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Pengaturan dan pembiayaan rotasi pendidik dan tenaga kependidikan menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.
- (2) Mutasi pendidik dan tenaga kependidikan pada pangkat dan/atau jabatan yang lebih tinggi dilakukan berdasarkan prestasi kerja dan kualifikasi pendidikan.

Pasal 55

Pelaksanaan rotasi dan mutasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota sesuai kewenangan.

BAB XVII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan pengembangan sistem pendidikan yang meliputi kurikulum, metode pengajaran, bahan ajar dan jenjang pendidikan.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian yang memiliki keahlian.

BAB XVIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA Pasal 57

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan.
- (2) Masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah berperanserta sebagai penyedia sumber daya, penyelenggara pengawas dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Masyarakat berperan serta sebagai penyedia sumber daya dengan cara menyediakan dana, tenaga dan fasilitas pendidikan lainnya.
- (4) Masyarakat berperan serta sebagai penyelenggara dalam pelaksanaan pendidikan dengan cara mendirikan lembaga dan satuan pendidikan.
- (5) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan pendidikan dengan cara memberikan usul, saran dan kritik kepada Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah.
- (6) Masyarakat berperan serta dengan cara memanfaatkan tenaga terampil dan/atau terdidik hasil satuan pendidikan di daerah.
- (7) Masyarakat dan dunia usaha dapat memberikan dukungan bagi penyediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (8) Pengaturan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pasal 58

- (1) Lembaga penyelenggara pendidikan swasta merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggara pendidikan.
- (2) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain diwujudkan dalam pemberian kewenangan juga dalam pemberian subsidi oleh Pemerintah Daerah yang mencakup :
 - a. dana;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. sarana dan prasarana pendidikan.

Pasal 59

- (1) Dunia usaha dan dunia kerja wajib memberikan informasi tentang situasi pasar kerja, uraian kerja dan perilaku kerja dilingkungan usaha dan/atau kerjanya kepada satuan pendidikan SMK yang relevan.
- (2) Dunia usaha dan atau dunia kerja wajib menerima peserta didik dari satuan pendidikan SMK yang relevan untuk melakukan program magang.
- (3) Peran serta dunia usaha dan dunia kerja dapat berupa pemberian kesempatan praktek lapangan, praktek laboratorium, bantuan tenaga ahli, bantuan pembangunan fisik dan sarana belajar, pemberian beasiswa, dan hal-hal lain yang bersifat tidak mengikat.
- (4) Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX KERJASAMA Pasal 60

- (1) Lembaga Pendidikan Swasta Nasional, Yayasan dan Satuan Pendidikan dapat melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga kependidikan maupun non kependidikan yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan.
- (2) Kerjasama pendidikan dengan lembaga luar negeri harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa :
 - a. pertukaran peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pertukaran informasi dan teknologi kependidikan;
 - d. penggunaan sarana pendidikan; dan
 - e. hal-hal yang bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan.

BAB XX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian edukatif dan administratif atas penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas sekolah.

(3) Pengawasan/20

- (3) Pengawasan dan pengendalian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara pendidikan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan Di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2006 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 8 Juli 2013

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 9 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
CONSTANT KARMA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2013 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM


ROSINA UPESSY, SH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi setiap warga Negara Indonesia serta mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sisi lain dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan ditemui berbagai kendala yang sulit dikendalikan, sehingga menyebabkan berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, belum terwujud secara optimal.

Provinsi Papua yang merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan wilayah, topografi, iklim dan kondisi alam serta demografi, sosial ekonomi, budaya yang heterogen mengakibatkan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan di bidang pendidikan menjadi semakin kompleks. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam bidang pendidikan tersebut, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dalam Pasal 56 memberikan tanggungjawab kepada Pemerintah Provinsi Papua dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Undang-Undang tersebut juga menjamin dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap penduduk Provinsi Papua untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, maka dalam pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu menyadari bahwa pendidikan adalah usaha bersama dari manusia untuk mengembangkan potensi dirinya wajar dan bertanggungjawab, maka kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan pula kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam upaya pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tersebut.

Oleh karena penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua dilaksanakan sebagai upaya nasional dalam membangun dan membentuk manusia Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua selain berdasarkan pada dasar dan filosofi Negara juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman berakhlak mulia, berilmu, cakap, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Sesuai dengan kondisi ekonomi sosial dan budaya serta lingkungan alam, penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua memiliki karakteristik yang khas, selain berdasarkan pada prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional, juga berdasarkan pada prinsip-prinsip khusus sebagai berikut :

1. memberikan prioritas kepada orang-orang asli Papua;
2. pemeratakan dan meningkatkan mutu di setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan, dengan memberikn prioritas kepada perbaikan mutu pendidikan dasar;
3. memberdayakan masyarakat adat dan perempuan;
4. meringankan biaya pendidikan masyarakat serendah-rendahnya sampai dengan jenjang sekolah menengah;
5. merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, lembaga keagamaan dan Pemerintah/Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta dilaksanakan secara sistematis dan terbuka.

Pendidikan di Provinsi Papua dilaksanakan dengan kurikulum sekolah dasar untuk menghasilkan peserta didik yang :

- a. gemar dan terampil membaca, menulis dan berhitung;
- b. gemar mempelajari bahasa, matematika, dan ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial;
- c. memiliki budi pekerti; dan
- d. menghargai lingkungan.

Sebagai tindak lanjut amanat pendidikan sebagaimana dalam Pasal 56 Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tatacara penyelenggaraan pendidikan, menjamin pendidikan yang berkualitas dan mengakomodir berbagai kebutuhan dan keanekaragaman yang ada, sehingga memungkinkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)

Pendidikan didalam keluarga dilakukan melalui proses pembiasaan maupun keteladanan melalui orang tua berdasarkan nilai dan norma adat istiadat setempat maupun nilai dan norma agama yang dianut dalam keluarga tersebut.

Ayat (2)

Yang dimaksud orang tua adalah ayah dan ibu, dengan tidak mengabaikan peranan dan tanggung jawab keluarga batih (*extended family*) dalam memberikan perhatian kepada pendidikan anggota keluarga sesuai dengan adat istiadat setempat.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11/3

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan kecepatan belajar adalah waktu belajar peserta didik lebih cepat dari pada waktu yang ditentukan, karenanya memerlukan fasilitas dan kemudahan.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksud dengan berprestasi adalah mempunyai prestasi dalam bidang olahraga, bahasa dan kesenian.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tenaga pendidik pada jalur nonformal adalah pamong dan tutor. Pamong adalah pelatih atau pembina yang memiliki keahlian khusus pada bidangnya. Tutor adalah pelatih atau pengasuh yang melaksanakan tugasnya pada satuan pendidikan nonformal. Tenaga pendidik nonformal disediakan oleh penyelenggara pendidikan nonformal baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19/4

Pasal 19

Ayat (1)

Pendidikan dengan fasilitas asrama dilaksanakan untuk memudahkan jangkauan peserta didik yang berasal dari tempat tinggal yang jauh. Asrama merupakan suatu kesatuan proses pendidikan dalam pembentukan karakter. Proses pembinaan melalui asrama dapat dilakukan dengan model semi asrama. Model pendidikan semi asrama dilaksanakan sebelum dan sesudah jam belajar, yang mencakup pembinaan dan pengayaan belajar, budi pekerti, perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan jasmani dan rohani, dan kecakapan hidup. Model ini dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat kampung dan relawan, yang dapat diterapkan di daerah terpencil yang penduduknya terpusat dan memiliki potensi sumber bahan makanan yang memadai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pendidikan pengganti adalah pendidikan setara SD, SMP, dan SMA yang disebut dalam Paket A, B, dan C.

Yang dimaksud dengan pendidikan penambah adalah pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam bidang tertentu.

Yang dimaksud dengan pendidikan pelengkap adalah kursus-kursus yang diselenggarakan untuk melengkapi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sebelumnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan berbagai pendidikan kesetaraan dan latihan nonformal sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Pendidikan keaksaraan dan pelatihan kecakapan hidup diutamakan kepada suku-suku yang berdiam di daerah terpencil, terisolasi.

Pendidikan kecakapan hidup yang berasal dari kearifan lokal merupakan pemanfaatan pengetahuan dan keterampilan yang bersumber dari kearifan budaya lokal yang meliputi pengetahuan perladangan, perburuan, penangkapan ikan, dll.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)/5

Ayat (2)

Pendidikan informal selain berlangsung dalam keluarga juga berlangsung dalam masyarakat dengan pola saling mempengaruhi. Sikap, tindakan dan ucapan setiap orang yang berpengaruh secara langsung mempengaruhi orang lain dan menjadi teladan bagi yang mengakuinya.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Perkembangan otak anak usia dini (*brain development*) merupakan pendidikan yang dilaksanakan dalam keluarga berupa rangsangan terhadap pertumbuhan otak anak, berupa permainan dan bentuk lainnya menurut taraf perkembangan usia anak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Peran laki-laki dalam proses transformasi sosial masyarakat Papua mengalami berbagai kelemahan produktifitas yang berdampak pada lemahnya kemampuan ekonomi keluarga dalam menopang pendidikan. Peran laki-laki perlu didorong agak tetap mengandalkan pengetahuan kearifan lokal dalam menopang ekonomi keluarga sebelum beralih kepada ketrampilan produktif lainnya yang dapat diandalkan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Materi kurikulum pada setiap jenjang pendidikan di Provinsi Papua dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu beradaptasi dengan perubahan global dengan tetap berakar pada nilai-nilai budaya Papua, dan memiliki sikap dan perilaku yang luhur. Pemilihan terhadap materi kurikulum lokal perlu disesuaikan dengan ketersediaan waktu belajar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 32

Cara belajar siswa aktif, kreatif dan menyenangkan adalah model belajar yang mengaktifkan peserta didik untuk lebih aktif dalam berpikir, menyampaikan pendapat, mencari, menemukan dan memecahkan masalah.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46/7

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas